

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT
PADA GAMPONG MEUNASAH INTAN KECAMATAN
KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD AL-QAUSAR
NIM. 170604014**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Al-Qausar

NIM : 170604014

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2023

Yang Menyatakan



B1AKX689470979

(Muhammad Al-Qausar)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar

Disusun Oleh:

Muhammad Al-Oausar
NIM: 170604014

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Maimun, SE, Ak, M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II



Cut Elfida, MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Cut Dian Fitri, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar

Muhammad Al-Qausar
NIM: 170604014

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023
10 Jumadil Akhir 1445 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Maimun, SE, Ak, M, Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris



Cut Elfida, MA
NIDN. 2012128901

Penguji I



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204281005011003

Penguji II



A. Rahmad Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Abbas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Al-Qausar
NIM : 170604014
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
E-mail : 170604014@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal : 29 November 2023

Mengetahui

Penulis

Muhammad Al-Qausar
NIM : 170604014

Pembimbing I

Dr. Maimun, SE.Ak.M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Cut Elfida, MA
NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur Kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. keluarga beserta sahabat beliau sekalian.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penuliss baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, M.Sc selaku Sekretaris Program studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung

serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafizh Maulana, SP., S.Hi., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.
4. Dr. Maimun, SE.Ak,M.Si selaku pembimbing I dan Cut Elfida, MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A dan A. Rahmad Adi, SE., M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing selama ini, serta seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama perkuliahan pada program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ir. Nawawi dan Ibunda Ir. Fatmawati yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi, kasih sayang,

motivasi, semangat, dan doa yang luar biasa dan juga kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan selama ini.

8. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritikan yang bersifat konstruktif demi kelancaran skripsi ini.

Banda Aceh, 29 November 2023

Penulis

Muhammad Al-Qausar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Al-Qausar
NIM : 170604014
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing 1 : Dr. Maimun, SE.Ak,M.Si
Pembimbing 2 : Cut Elfida, MA

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang diperuntukkan bagi desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dana desa dan dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta analisis data efektivitas. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas dana desa dari tahun 2019 sampai 2022 berada di level efektif. Dampak dari dana desa dalam kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan aksesibilitas, ekonomi lokal, kemudahan transportasi, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci : *Efektivitas, Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ...	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1. Efektivitas	12
2.1.1. Indikator Efektivitas	13
2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	15

2.1.3. Ukuran Efektifitas	17
2.2. Dana Desa	20
2.2.1. Alokasi Dana Desa.....	22
2.2.2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	25
2.2.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa	27
2.3. Kesejahteraan Masyarakat	29
2.3.1. Ukuran Kesejahteraan Masyarakat	33
2.4. Penelitian Terdahulu	35
2.5. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1. Rancangan Penelitian	39
3.2. Lokasi Penelitian.....	40
3.3. Jenis dan Sumber Data	40
3.4. Informan Penelitian.....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	42
3.6. Definisi Operasional Pengukuran	43
3.7. Teknik Analisa.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1. Kondisi Geografis	46
4.1.2. Struktur Organisasi	49
4.1.3. Visi dan Misi Gampong	51
4.2. Deskripsi Informan Penelitian.....	53
4.3. Hasil Penelitian	55
4.3.1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa	55

4.3.2. Penggunaan Dana Desa.....	57
4.4. Pembahasan.....	60
4.4.1. Efektivitas Dana Desa	60
4.4.2. Dampak Penggunaan Dana Desa	61
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	69




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Rincian Dana Desa Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 2. 1. Penelitian Terkait.....	35
Tabel 3. 1. Informan Penelitian	41
Tabel 4. 1. Luas Tanah dan Penggunaannya	47
Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk dan Luas Lahan	48
Tabel 4. 3. Mata Pencarian Masyarakat	49
Tabel 4. 4. Informan Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 4. 5. Informan Menurut Usia	54
Tabel 4. 6. Informan Menurut Pendidikan.....	55
Tabel 4. 7. Alokasi Dana Desa Meunasah Intan.....	56
Tabel 4. 8. Anggaran Dana Desa Meunasah Intan	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Meunasah Intan.....	50
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Meunasah Intan.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	69
Lampiran 2. Hasil Wawancara	70
Lampiran 3. Foto Penelitian	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan di pedesaan. Hal ini untuk mencapai keseimbangan yang lebih serasi antara laju pembangunan wilayah pedesaan dengan laju pembangunan perkotaan. Selain itu, upaya pembangunan nasional pemerintah dimaksudkan untuk memberikan perhatian yang sama antara desa dan pedesaan dalam rangka meningkatkan kemajuan negara secara keseluruhan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan kecepatan yang lebih seimbang antara pembangunan desa dan pedesaan, serta antara pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan. Dengan lebih banyak sumber daya, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih efektif. Otonomi desa memungkinkan masyarakat berkembang dengan konsekuensi positif bagi kualitas dan efektivitas. Hal ini karena pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan mengangkat identitas masyarakatnya (Kinaro, 2019).

Sebagaimana ditunjukkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengartikan bahwa desa adalah kesatuan wilayah setempat secara keseluruhan

yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat lingkungan dalam rangka penggerakan wilayah setempat, kebebasan awal, serta hak-hak istimewa konvensional yang dirasakan dan dihargai dalam kerangka otoritas publik. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan usaha pemerintahan dan kepentingan masyarakat terdekat dalam penyelenggaraan kekuasaan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan kewenangan dalam penguasaan pemerintah desa dan penyesuaian dana melalui dana desa, maka diyakini desa tersebut akan benar-benar sejahtera. Pemanfaatan dana desa difokuskan untuk mendanai perbaikan dan penguatan kawasan setempat yang bertujuan untuk menggarap bantuan pemerintah terhadap masyarakat desa, menggarap hakikat kehidupan manusia dan memberantas kemiskinan, yang semuanya tergambar dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pemanfaatan dana desa untuk kebutuhan, setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota dengan menjamin bahwa porsi dana desa untuk keperluan kegiatan telah dipenuhi serta kemajuan daerah setempat dan latihan penguatan telah terpenuhi (Djpk.kemenkeu, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang menjadi kekhawatiran kita adalah bagaimana

cara pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap keuangan dan bertanggung jawab serta mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60. Tahun 2014 tentang Perolehan Dana Desa. Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa dana desa diawasi secara terorganisir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara transparan dan dapat diandalkan dengan mengedepankan pada rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan perhatian masyarakat. Sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam mengawasi dana desa untuk proyek atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dana desa adalah efektivitas, sesuai acuan. Dalam memutuskan apakah suatu program berdasarkan strategi yang disepakati bersama akan berhasil atau gagal, kelayakan program menjadi hal yang lebih penting. Karena masalah dana desa tidak berkaitan dengan pembatasan pengeluaran, namun lebih pada bagaimana proyek dapat disalurkan ke masyarakat desa dengan cara terbaik, maka kelayakan dapat dikaitkan dengan tujuan dalam situasi ini. Kelangsungan strategi juga dapat menjadi metode untuk melihat apakah pengaturan tersebut benar-benar dapat mengatasi permasalahan tersebut (Prayoga dkk., 2020).

Banyak hal yang dapat mempengaruhi masalah kinerja dana desa. Satu hal yang dapat membuat program gagal adalah ketika ada masalah dengan cara menjalankannya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengatakan ada enam

cara pengalihan dana desa. Antara lain membeli barang dan jasa yang fiktif atau tidak pantas, menggunakan markup anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan kurangnya pengawasan aparat desa dan penggelapan honor. Ketidakmampuan aparat desa sebagai pengelola menjadi faktor lain yang dapat mengurangi efektivitas dana desa selain penyalahgunaan anggaran. Pengalokasian dana ke desa dengan maksud untuk mempercepat proses pembangunan di desa dengan memberikan kekuasaan lebih kepada warga desa merupakan salah satu tujuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga ingin meningkatkan SDM desa agar lebih diprioritaskan dalam menggunakan dana dari desa. Meskipun demikian, pemerintah desa masih kesulitan untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dalam praktiknya karena perbedaan budaya, lokasi, dan kemampuan sumber daya manusia antar desa. Selain itu, masih banyak permasalahan dana desa, mulai dari pencairan, perencanaan, penggunaan, hingga pelaporannya (Prayoga dkk., 2020).

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan. Desa diberi peluang untuk menentukan kebijakan pengelolaan dana desa. Namun, kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa masih mendapat ketidakpercayaan. Kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang tepat membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik.

Adapun rincian empat tahun jumlah dana desa pada Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai berikut :

Tabel 1. 1.

Rincian Dana Desa Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	2019	438.519.093.000
2.	2020	444.083.276.000
3.	2021	437.555.848.000
4.	2022	415.515.724.000
Jumlah		1.735.673.941.000

Sumber : kemenkeu (2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar mendapatkan dana selama 4 tahun terakhir sebesar Rp 1.735.673.941.000. Pada tahun 2020 mendapatkan dana tertinggi yaitu Rp 444.083.276.000, selanjutnya tahun 2019 yaitu sebesar Rp 348.519.093.000, selanjutnya tahun 2021 yaitu sebesar Rp 437.555.848.000. Dana yang diacukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat digunakan dengan tepat, baik digunakan dalam meningkatkan sumber daya manusia pedesaan maupun infrastruktur pedesaan. Dana yang ditujukan tersebut dapat meningkatkan perkembangan desa tersebut jika digunakan secara efektif dalam pengelolaan anggaran. Namun ada beberapa penghambat keberhasilan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Kejadian ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, dan tidak terkecuali di Wilayah Aceh, yang juga mengalami kejadian

serupa di setiap daerah/desa di Wilayah Aceh. Pemerintah gampong di Kabupaten Aceh Besar berupaya untuk mengaktifkan dana desa sebagai bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak, namun juga menggunakan sebagian dana desa untuk membuat program ketahanan pangan, investasi, dan manajemen pandemi. Seperti yang diharapkan secara umum oleh Gampong Meunasah Intan, BLT Dana Desa jelas diberikan secara lugas kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, bagian lain dari dana desa yang diperoleh dapat digunakan oleh pemerintah desa bersama-sama untuk seperti membangun lahan tidak aktif desa dengan sayuran lain dan hasil panen opsional (Djpk.kemenkeu, 2021). Berdasarkan hasil observasi desa ditemukan jalan pemukiman yang biasanya sering digunakan masyarakat dengan kondisi baik dan aktif, jalan usaha tani kondisinya juga baik, sarana pertanian baik, drainase yang kurang baik. Namun dengan dana desa yang cukup besar tersebut apakah sudah menandakan keefektifitas dalam pengelolaan dana desa.

Hal inilah yang menjadi daya tarik dalam penelitian ini mengenai efektivitas dana desa dan dampak-dampak dalam melaksanakan bantuan pemerintah daerah. Dana desa yang masuk setiap tahun harus diarahkan dengan tepat untuk membiayai program pemerintah desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sehingga bantuan pemerintah daerah dapat ditingkatkan ke tingkat lebih baik. Efektivitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah desa

dalam merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program-program yang direncanakan serta keterbukaan terhadap masyarakat desa dalam siklus penyajiannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana, dkk (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan dinilai berhasil secara umum. Kelayakan penggunaan dana desa dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, jika kita melihat realisasi pemanfaatan dana desa di setiap gampong yang ada, memang cukup kuat. Meski demikian, ada beberapa desa yang masih berada di bawah standar realisasi. Penelitian yang diarahkan oleh Priyanda dan Ubaidullah, (2020) menyatakan bahwa kelayakan yang dirujuk oleh Martani dan Lubis, dalam pelaksanaannya di Gampong Lueng Bata, Kota Banda Aceh, baik dari pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran, dievaluasi oleh peneliti sebagai pencapaian yang efektif. Berdasarkan penelitian Wulandari (2020) mengatakan bahwa kelayakan dana desa di Mukim Aneuk Batee, Daerah Sukamakmur menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 100 persen, artinya Dana Desa yang berjalan dapat dikatakan berhasil karena dari segi SDM-nya luar biasa dalam menangani dana desa untuk membina daerah masing-masing untuk dilanjutkan dengan bantuan pemerintah masyarakat desa di Daerah Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam hal ini, ada daya tarik peneliti untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa di Aceh Besar dimana dana pemerintah masuk ke desa secara konsisten. Seharusnya dengan adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa dalam melaksanakan program-program yang telah disusun serta keterbukaan terhadap daerah setempat secara bersamaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul : “Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar“.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas dana desa di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dana desa di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan dana desa. Dan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu untuk memperkaya wawasan setiap pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan dana desa tersebut dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam melakukan penelitian dikemudian hari.

1.5. Sistematika Pembahasan

Fungsi dari sistematika pembahasan adalah supaya penelitian lebih terstruktur dan terorganisir serta memudahkan pembaca. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang meliputi uraian sederhana mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Rumusan masalah adalah masalah yang ditemukan oleh peneliti dari pembahasan yang akan diteliti. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi dari skripsi ini.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan konsep yang berkaitan dengan topik, yaitu tentang efektivitas pengelolaan dana desa di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Kemudian dilakukan desain penelitian dan kerangka berpikir, yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam subjek yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian, dimana peneliti mencari fakta tentang masalah dalam penelitian yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi secara langsung pada lokasi penelitian yaitu di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang Efektivitas Penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan serta saran-saran yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Efektivitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahas Inggris *effective* yang mempunyai makna berhasil. Seperti yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat mendatangkan hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara suatu kegiatan seorang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Agung Kurniawan (2005) menyimpulkan bahwa efektivitas suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas. Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas yaitu tercapainya sasaran atau target sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Ravianto dalam Mingkid dkk., (2017) Yang dimaksud dengan efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan tersebut diselesaikan, sejauh mana individu menghasilkan hasil yang sesuai dengan bentuknya. Artinya jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya dan kualitas, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Selain itu menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Kurniawan (2005:109). Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan kemampuan (tugas, program latihan atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa ketegangan atau tekanan di antara pelaksanaannya.

2.1.1. Indikator Efektivitas

Untuk melihat kelayakan suatu strategi atau program perlu adanya indikator-indikator tertentu yang digunakan untuk mengukur derajat efektivitas. Makmur (2010) mengemukakan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal, yaitu:

1. Ketetapan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat kelangsungan suatu program atau tindakan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar selama menyelesaikan suatu program tidak terjadi kekurangan dana atau anggaran keuangan hingga program selesai.
3. Ketepatan dalam pengukuran, artinya dalam menjalankan suatu program harus dilakukan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam mengambil pilihan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil dalam mencapai suatu efektivitas.
5. Ketepatan penalaran dapat menentukan kelayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Ketepatan dalam menyelesaikan permohonan, adalah tindakan suatu perkumpulan atau orang yang dapat memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan apabila permohonan yang diberikan tidak dapat dilihat maka

pelaksanaan permohonan akan gagal dan pada akhirnya menjadi tidak mampu.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara akurat akan menunjang efektivitas pelaksanaan latihan tersebut.
8. Ketepatan target dapat menentukan keberhasilan dari usaha yang dilakukan.

Budiani (2007: 53) menyatakan bahwa beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan target program, yaitu ketetapan yang lebih berorientasi jangka pendek dan bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik dilakukan oleh individu maupun dilakukan oleh organisasi sangat menentukan keberhasilan suatu program (Makmur: 2010).
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan koordinator program dalam menyelesaikan sosialisasi program sehingga informasi pelaksanaan program dapat disampaikan masyarakat secara keseluruhan dan kepada anggota secara khusus. Sesuai Wilcox dalam Mardikonto (2013:86). Pemberian informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mempermudah dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan data dapat dijadikan sebagai informasi bagi pihak yang memperoleh data tersebut.

3. Sasaran program, khususnya sejauh mana hasil program sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan merupakan suatu usaha yang menyeluruh, pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu untuk menjamin tercapainya tujuan terakhir diperlukan tahapan-tahapan yang besar. Ada beberapa elemen yang mempengaruhi pencapaian tujuan, khususnya rentang waktu dan target yang merupakan target penting.
4. Pengamatan program, khususnya latihan-latihan yang diselesaikan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk pertimbangan terhadap anggota program. Pengawasan meliputi tindakan membandingkan hasil dengan stantar yang telah ada. Dengan asumsi hasil yang dicapai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, langkah perbaikan harus dimulai untuk mengembangkannya lebih lanjut. Pengawasan adalah cara untuk memperhatikan pelaksanaan semua proses untuk menjamin bahwa pekerjaan yang diselesaikan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas sangat bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas, yaitu dua faktor yang dapat mendukung dan menghambat suatu proses efektivitas. Menurut Hasibuan dalam Samsuddin dkk (2014 : 2) ada beberapa faktor yang mempengaruhi eektivitas program, antara lain:

1. Kualitas aparatur, kualitas sumber daya manusia akan tingkat pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan.
2. Keterampilan administrasi, kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Sarana dan prasarana merupakan penunjang suatu kegiatan, termasuk bagian utama untuk menyelesaikan pekerjaan.
4. Pengawasan adalah salah satu kemampuan manajemen yang merupakan jalannya kegiatan mengawasi untuk menjamin dan memastikan bahwa tujuan dan usaha dalam suatu pekerjaan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah factor internal dan eksternal (Tangkilisan: 2002):

a. Faktor internal

Semua faktor dari dalam suatu kelompok melakukan kerjasama yang bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama merupakan komponen utama dalam suatu pekerjaan. Hubungan saling membantu yang baik berarti kemajuan pencapaian tujuan akan lebih cepat (Tangkilisan, 2002).

Selain itu, Makmur (2011: 264) berpendapat bahwa hubungan kerja pada lembaga pemerintah sangat memerlukan suatu bentuk pemikiran dan aktivitas yang nyata agar struktur hubungan kerja dapat memberikan manfaat baik bagi pihak-

pihak dalam organisasi maupun instansi pemerintah. Faktor internal tersebut meliputi:

1. Departemenisasi, tindakan mengorganisir unit-unit di dalam suatu organisasi.
2. Fleksibilitas, suatu keadaan di mana struktur organisasi dapat dengan mudah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan yang ada.
3. Rentangan kontrol
4. Berkelanjutan, khususnya kondisi untuk memberikan bantuan dengan berbagai sumber daya yang tersedia sehingga kegiatan dapat dilanjutkan.
5. Kepemimpinan, suatu manajemen yang dapat mengarahkan suatu kegiatan agar mencapai tujuan yang direncanakan.
6. Keseimbangan, ditempatkan pada struktur dan perannya masing-masing

b. Faktor Eksternal

Yaitu pengaruh dari luar seperti hubungan pertukaran dengan berbagai organisasi dan kontribusi yang sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan dukungan, mengatasi hambatan, memberikan sumber daya, mengoordinasikan iklim yang kondusif dan dan memberikan transformasi nilai dan inovasi .

2.1.3. Ukuran Efektifitas

Tingkat efektivitasnya juga dapat diperkirakan dengan perbandingan usaha yang telah dilakukan. Bagaimana pun,

dengan asumsi usaha atau akibat dari pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan tidak tepat sehingga tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka pada titik itu dianggap kurang efektif. Model atau ukuran mengenai benar atau tidaknya tercapainya tujuan seperti yang diungkapkan oleh S.P Siagian dalam penelitian Wahyuni, dkk (2019), adalah:

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal ini diharapkan agar pekerja dalam melaksanakan kewajibannya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan tujuan usaha yang dilakukan dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, disadari bahwa prosedur sudah “pada jalan” yang dilanjutkan dengan mengedepankan berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditentukan agar tidak tersesat pada perjalanan.
3. Proses analisis dan rencana strategi yang kuat, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan sistem yang tidak sepenuhnya ditetapkan, menyiratkan bahwa strategi harus mampu menghubungkan target dengan upaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Perencanaan yang matang, yaitu berpikir sebelum bertindak.
5. Menyiapkan program yang tepat, pengaturan yang baik sebenarnya harus ditetapkan sebelum program pelaksanaan, karena jika tidak, maka pelaksanaannya memerlukan aturan-aturan tambahan dalam beraktivitas.

6. Tersedianya sarana dan prasarana suatu yang harus disediakan oleh organisasi agar tujuan usahanya dapat berjalan dengan baik.
7. Efektif dan efisien betapapun hebatnya suatu program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tidak akan mencapai tujuannya.

Adapun untuk mengukur efektif pada suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Saat memperkirakan kelayakan penggunaan dana desa, ada beberapa sudut pandang penting yang harus dipertimbangkan, khususnya:

1. Partisipatif

Cara paling umum untuk mengawasi pemanfaatan dana desa, mulai dari pengaturan, pengambilan keputusan hingga pemeriksaan dan penilaian, harus mencakup 12 pihak. Artinya, penanganan penunjukan kawasan dana desa tidak hanya melibatkan aparat desa (pemerintah desa, BPD, ketua LKMD/RT/RW a), namun juga harus mencakup masyarakat lain seperti kaum buruh, petani, pemuda dan masyarakat.

2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan informasi. Selain itu juga diupayakan agar masyarakat desa dapat memperoleh data mengenai target, hasil dan manfaat yang diperoleh dari setiap tindakan yang memanfaatkan dana tersebut.

3. Akuntabel

Keseluruhan proses pemanfaatan bagian dana desa, mulai dari rencana penggunaan, pelaksanaan hingga pencapaian hasil dapat dipresentasikan di hadapan semua pihak, khususnya masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua kelompok yang terlibat dalam mengawasi penyaluran dana desa memiliki hak dan posisi yang sama.

2.2. Dana Desa

Desa merupakan gambaran satuan wilayah terkecil yang sah yang telah ada dan berkembang seiring dengan latar belakang sejarah kebudayaan Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengakuan negara terhadap desa, khususnya untuk menjelaskan kemampuan dan kewenangan desa, serta membentengi kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek perbaikan, maka diperlukan strategi penataan dan pengelolaan desa yang diakui dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Buku Saku Dana Desa : 2018).

Dana Desa merupakan komitmen Pemerintah Pusat untuk menetapkan alokasi anggaran ke desa dalam APBN sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi negara terhadap desa. Kebutuhan pemanfaatan dana desa diarahkan melalui peraturan Menteri desa, Pembinaan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia yang merupakan salah satu program Nawacita (sembilan program)

dalam memahami upaya dalam membina Indonesia melalui program dana desa. Dana desa adalah salah satu isu penting dalam peraturan desa, menghitung rencana keuangan berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan populasi, tingkat kebutuhan, ukuran wilayah dan tingkat masalah geologis untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan pembangunan desa yang tidak memihak. Dana desa diawasi dengan cara yang terorganisir, sesuai dengan pengaturan hukum, secara efisien, finansial, berhasil, lugas dan cakap dengan berfokus pada rasa keadilan dan kehormatan serta berfokus pada kepentingan masyarakat lingkungan. Pemerintah merencanakan anggaran dana desa dalam APBN secara konsisten.

Dana Desa diperoleh dari pengeluaran pemerintah untuk menjadikan program berbasis desa lebih efektif secara adil. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang diperoleh dari rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota,

angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan

Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
2. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis
3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa.

Sasaran dana desa sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus (DAK) (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dana desa dan ADD merupakan dua sumber penerimaan dana yang ada di desa yang berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada sumber dananya. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah dengan Dana Bagi Hasil (DBH). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk setiap desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan (dana transfer) keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit 10%. Penyaluran ADD dilakukan melalui rekening yang dimiliki desa ataupun melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan perwujudan atas pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi yang ada di desa tersebut. Desa dapat mewujudkan otonominya agar dapat mengembangkan diri sertadapat meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat. Melalui penyaluran ADD ini pemerintah daerah memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal (Priyono dkk, 2022).

Sesuai peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, penatahusanaan, dan pengawasan.
- c. Pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah (Dethan, 2019).

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Honovi, 2021).

2.2.2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Proses penyaluran atau distribusi dana desa memiliki tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang menjadi dasar (peraturan) yang harus dipenuhi, adapun tahapan-tahapan penyaluran dana desa adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
 - a. Tahap 1 sebesar 60% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBD
 - 2) Perkada mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian DD tiap desa.
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyalurann dan realisasi penyerapan DD tahun sebelumnya
 - b. Tahap 2 sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan DD telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%
 - 2) Laporan DD tahap 1 sudah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%
 - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50%.
2. Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUD) ke Rekening Kas Daerah (RKD)
 - a. Tahap 1 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD dengan persyaratan:
 - 1) Perdes APBDes
 - 2) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya
 - b. Tahap 2 disalurkan 7 hari setelah diterima di RKUD dengan persyaratan:

- 1) Laporan penyerapan DD tahap 1 menunjukkan rata-rata paling kurang 75%
- 2) Capaian output rata-rata paling kurang 50%.

2.2.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah memiliki prioritas pencapaian dalam penggunaannya, dua prioritas yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, berikut uraian prioritas dana desa:

1. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa
 - a. Sarana prasarana desa
 - 1) Lingkungan pemukiman, seperti *drainase* dan tempat pembuangan sampah.
 - 2) Transportasi, antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu
 - 3) Energi, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel.
 - 4) Informasi dan komunikasi, antara lain jaringan internet, telepon umum dan website desa
 - b. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar
 - 1) Kesehatan masyarakat, antara lain air bersih, posyandu dan polindes
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan, seperti perpustakaan desa.

- c. Sarana prasarana usaha ekonomi desa, usaha ekonomi pertanian atau lainnya seperti embung desa, irigasi desa, penggilingan padi, lumbung desa dan pondok wisata.
 - d. Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup
 - 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - 2) Penanganan bencana alam
 - 3) Penanganan bencana luar biasa lainnya
 - 4) Pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Sarana prasarana lainnya
2. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa
 - d. Pengembangan sistem informasi desa
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pemberdayaan perempuan dan anak
 - 4) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas

- f. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa
- g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- h. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- i. Pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- j. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanggulangan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,

kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga

dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat (Tsabit, 2016).

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial- ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat (Tsabit, 2016).

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan pembedayaan terhadap masyarakat menurut Totok dalam penelitian Salmi, (2016) meliputi beragam upaya sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan (better education) Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
2. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility) Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan dan penyedia produk dan peralatan.
3. Perbaikan tindakan (better action) Dengan berbekal pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaikan kelembagaan (better institution) Dengan perbaikan tindakan atau kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
5. Perbaikan usaha (better business) Perbaikan pendidikan serta aksesibilitas, kegiatan dan juga kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan (better income) Dengan perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan bisa memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
7. Perbaikan Lingkungan (better environment) Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali terjadi karena pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan (better living) Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat (better community) Keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.3.1. Ukuran Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan keadaan kehidupan di masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat memperlihatkan bahwa ukuran hasil pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi: 1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar (makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan); 2) peningkatan tingkat pendidikan, pendapatan,

dan tingkat kehidupan yang lebih baik, serta peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan 3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006).



2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2. 1.
Penelitian Terkait

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuliana, Isthafan Najmi, Yulfrita Adamy, dan Hendra Sasmita (2022). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.	Kuantitatif dan Kualitatif (<i>mix methode</i>)	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedan : Menggunakan metode kuantitatif. Ruang lingkup yang berbeda
2.	Priyanda dan Ubaidullah (2020). Efektivitas penggunaan dana desa di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh.	Metode Kualitatif Deskriptif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Jenis data yang digunakan data sekunder. Ruang lingkup yang berbeda
3.	Sri Wulandari, Hafidhah, Yahya Kobat (2020). Analisis efektivitas dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau	Metode Kuantitatif Deskriptif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Jenis data yang digunakan data sekunder.

Tabel 2.1

Lanjutan

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	dari perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar periode 2015-2019.			
4	Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dan Johny Lengkong (2017). Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (suatu studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).	Pendekatan kualitatif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Ruang lingkup yang berbeda
5	Halimatus Sakdiyah, Ika Lis Mariatun, Zaiful Arief (2022). Efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021.	Pendekatan Kualitatif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Ruang lingkup yang berbeda
6	Husin Amin, (2022) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Gampong.	Pendekatan Kualitatif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Ruang lingkup yang berbeda
7	Wahyu Ziaulhaq, (2022) Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Terhadap Pengembangan	Pendekatan Kualitatif deskriptif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Ruang lingkup yang berbeda

Tabel 2.1

Lanjutan

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Masyarakat Berbasis pada Prinsip Ekonomi Syariah			
8	Alvia Jihan Sabira, Syahril, dan Bukhari (2021) Efektivitas Penggunaan Dana Desa dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat	Pendekatan Kuantitatif	Persamaan : Meneliti keefektivitas penggunaan dana desa pada suatu daerah	Perbedaan : Menggunakan penelitian kuantitatif dan ruang lingkup yang berbeda
9	I Made Adi Santika Prayoga, Deti Mulyati dan Hyronimus Rowa, (2020) Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem	Pendekatan Kualitatif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Ruang lingkup yang berbeda
10	Tampi, Engka, dan Tumangkeng (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019-2021	Pendekatan Kualitatif	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan : Ruang lingkup yang berbeda


Sumber : Diolah peneliti (2023)

2.5. Kerangka Pemikiran

Untuk menggambarkan diagram pemikiran penelitian, berikut diuraikan kerangka kerja untuk mengetahui alur penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Aceh Besar (Studi Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Kreung Barona Jaya di Kabupaten Aceh Besar)”

Gambar 2. 1.

Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang ada, yakni permasalahan yang saat ini peneliti lakukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dalam hubungannya dengan penelitian data yang diharapkan lebih efektif, dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya di lapangan. Metode penelitian ini meliputi lokasi penelitian, jenis dan dasar penelitian, sumber data, metode mencari informan, pengumpulan data, dan analisis data (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk menghasilkan data deskriptif.

Validitas, dependabilitas, dan objektivitas adalah beberapa persyaratan untuk data penelitian akhir. Disebut valid ketika tingkat akurasi atau kesesuaian antara data yang diperoleh peneliti dan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian adalah dalam suatu penelitian seringkali sulit untuk mendapatkan data yang valid secara langsung, sehingga data yang telah terkumpul sebelum

diketahui validitasnya diuji reliabilitas dan objektivitasnya. data harus objektif dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2018).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya proses penelitian untuk memecahkan masalah selama penelitian disebut lokasi penelitian (Darmadi, 2011). Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa atau Gampong Meunasah Intan yang berada di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini data diperoleh dari wawancara dengan beberapa aparatur desa dan masyarakat di Gampong Meunasah Intan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa dinas atau instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian.

3.4. Informan Penelitian

Sugiyono, (2018) menjelaskan bahwa informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi, dimana informan penelitian tersebut berupa orang, benda ataupun lembaga

(organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Sedangkan Moleong, (2006) menjelaskan bahwa informan penelitian adalah individu yang berfungsi dalam memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dan rumusan masalah penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai kriteria dan alasan tertentu, seperti:

1. Jumlah keseluruhan informan adalah 10 orang yang berdomisili di Desa Meunasah Intan.
2. Ketentuan pemilihan informan mencakup masyarakat Meunasah Intan yang berprofesi umum yang dapat mewakili.
3. Masyarakat luar yang mempunyai pekerjaan di Desa Meunasah Intan
4. Untuk memperkuat data penelitian maka perangkat desa juga dilakukan wawancara beberapa orang untuk menjadi perwakilan.

Tabel 3. 1.
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa	Perangkat Desa	3 Orang
2.	Tuha Peut	Tokoh Masyarakat	1 Orang
3.	Warga	Masyarakat	6 Orang
Jumlah			10 Orang

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Suatu metode untuk menganalisis dan mencatat secara sistematis tingkah laku dengan mengamati secara langsung individu atau kelompok disebut sebagai observasi. Menurut Sugiyono (2018) tujuan kegiatan observasi adalah mengolah objek agar dapat merasakan dan kemudian memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya guna memperoleh informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Pada penelitian ini metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui secara umum mengenai keadaan ekonomi masyarakat dan juga mengenai sejauh mana efektivitas dana desa di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

b. Metode Wawancara

Suatu metode yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2018).

Wawancara yaitu interaksi orang ke orang. antara pencari informasi dan sumber informasi. Sementara berbagai pertanyaan disiapkan untuk wawancara, dan banyak pertanyaan tambahan muncul selama proses wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

3.6. Definisi Operasional Pengukuran

1. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk meraih tujuan atau target yang sudah ditentukan sebelumnya di setiap kegiatan ataupun program. Jika tujuan tersebut tercapai sasaran seperti yang telah direncanakan maka dapat dikatakan efektif.
2. Dana Desa merupakan anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.
3. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.

3.7. Teknik Analisa

Data yang dirangkum kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan analisis data efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dari target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Tampidkk, 2023).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa pada Desa Meunasah Intan menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan desa/ Depdagri no.690.900.327) :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100$$

Efektivitas suatu desa dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100% namun lebih baik lagi jika desa tersebut mampu memperoleh lebih dari nilai tersebut, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di atas 100 % dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90% - 100 % dapat dikatakan efektif.
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80%-89% dapat dikatakan cukup efektif.

4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 60%-79% dapat dikatakan kurang efektif.
5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya dibawah 60% dapat dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui dampak dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada Desa Meunasah Intan Kecamatan Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat dianalisis secara deskriptif melalui analisis tabel yaitu menggambarkan keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Meunasah Intan Kecamatan Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar sebelum adanya dana desa dibandingkan dengan keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Meunasah Intan Kecamatan Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar sesudah adanya dana desa.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 75 Ha. Terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu 1. Dusun T. Nyak arief, 2. Dusun Tgk. Chiek Di Balee dan 3. Dusun Tgk. Chiek Di Tibang. Secara geologis dan administrasi Gampong Meunasah Intan berbatasan dengan :

1. Barat berbatasan dengan Gampong Ceurih Kecamatan Uleekareng Kota Banda Aceh
2. Timur berbatasan dengan Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro
3. Selatan berbatasan dengan Gampong Gla Menasah Baro
4. Utara berbatasan dengan Gampong Meunasah Baet

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Meunasah Intan digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kawasan Gampong Meunasah Intan memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah Gampong Meunasah Intan 75 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1.

Luas Tanah dan Penggunaannya

Jenis Lahan	Luas
Area pusat gampong	2 Ha
Area Pemukiman	32.21 Ha
Area Pertanian	25 Ha
Area Perkebunan	11 Ha
Krueng Aceh	0.5 Ha
Area Pendidikan	1 Ha
Area Pelayanan Kesehatan	0.25 Ha
Saluran Irigasi	0.04 Ha
Jalan/Lorong	5 Bh
Area Perkuburan	-
Area Industri & Perdagangan	-
Jembatan/Gorong-gorong	2 Bh
Jumlah	75 Ha

Sumber : RPJMDesa (2023)

Jumlah penduduk Gampong Meunasah Intan yang tersebar di Terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu 1. Dusun T. Nyak arief, 2. Dusun Tgk. Chiek Di Balee dan 3. Dusun Tgk. Chiek Di Tibang. Berdasarkan data terakhir hasil Pendataan SDGs Tahun 2021 tercatat sebanyak 293 KK, 1.064 Jiwa, terdiri dari laki-laki 527 jiwa, perempuan 537 jiwa.


Tabel 4. 2.

Jumlah Penduduk dan Luas Lahan

Dusun	KK	Laki-Laki	Perempuan	Luas
Dusun T. Nyak Arief	114	185	235	27 Ha
Dusun Tgk. Chiek Di Balee	97	178	158	53 Ha
Dusun Tgk. Chiek Di Tibang	82	164	144	25 Ha
Jumlah	293	527	537	75 Ha

Sumber : RPJMDesa (2023)

Mata Pencaharian di Gampong Meunasah Intan sangat memiliki keragaman, dan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang tidak jauh dengan pusat pendidikan dan informasi termasuk dekat Ibu Kota Provinsi Aceh. Berikut data jenis mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Gampong Meunasah Intan :



Tabel 4. 3.

Mata Pencaharian Masyarakat


No.	Jenis Pekerjaan	Kondisi Saat Ini		
		Jiwa	Persen	Kondisi Usaha
1.	Petani	12	-	Aktif
2.	Peternak	25	-	Aktif
3.	Nelayan	2	-	Aktif
4.	Pegawai Negeri	40	-	Aktif
5.	Tukang	30	-	Aktif
6.	Pedagang	20	-	Aktif
7.	Supir	30	-	Aktif
8.	Buruh	65	-	Aktif
9.	TNI/Polri	6	-	Aktif
10.	Honor PNS	5	-	Aktif

Sumber : RPJMDesa (2023)


4.1.2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Meunasah Intan, maka perangkat kerja organisasi menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dan juga dilengkapi dengan tim pengawas yaitu Tuha Peut Gampong. Adapun struktur organisasi Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya, dikemukakan pada gambar berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Meunasah Intan



Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Meunasah Intan



Sumber : RPJMDesa (2023)

4.1.3. Visi dan Misi Gampong

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Gampong harus selaras dengan RPJM Gampong, maka Visi dan Gampong Meunasah

Intan yang tertuang dalam RPJM Gampong Meunasah Intan, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Gampong, yaitu :

“Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Gampong Meunasah Intan dengan jalan Penata Kelolaan Pemerintahan yang baik, meningkatkan Kualitas dan Kuantitas hasil potensi

Gampong, meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta penguatan dan pengembangan terhadap ekonomi kerakyatan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Pemerintah Gampong Meunasah Intan menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan reformasi perangkat gampong dengan mengembangkan profesionalisme melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan, penataan struktur yang proporsional.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik dan administrasi Gampong.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan gampong yang berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan gampong yang transparan, akuntabel, dan profesional
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang pertanian dan perkebunan dengan jalan pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan dari petani melalui penyuluhan, pelatihan
- 7) Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri
- 8) Pinjaman modal untuk usaha pertanian & Peternakan

- 9) Mengembangkan pelayanan pendidikan pada anak usia dini
- 10) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak
- 11) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial pada perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat
- 12) Meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong.
- 13) Meningkatkan kualitas ibadah masyarakat gampong Meunasah Intan secara merata baik anak-anak, ibu-ibu serta seluruh warga gampong dalam bentuk beut, pengajian dan penyuluhan keagamaan.
- 14) Meningkatkan hubungan silaturahmi sesama masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat berupa gotong royong, perayaan kegiatan keagamaan seperti Maulid, dan kenegaraan seperti kegiatan Tujuh Belas Agustus.
- 15) Menjadikan lingkungan Meunasah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan serta sosial.
- 16) Meningkatkan kreatifitas warga, terutama anak-anak dan remaja dalam kegiatan keterampilan seperti pelatihan otomotif, perabot, elektronik, seni tari, membuat kue dan menjahit.

4.2. Deskripsi Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Gampong Meunasah Intan dan masyarakat Gampong Meunasah

Intan yang berjumlah 10 orang, data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada setiap informan. Deskripsi informan pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Ringkasan deskripsi informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4.

Informan Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Laki-laki	10	100%
2.	Perempuan	-	0
Jumlah		10	100

Sumber : Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat informan laki-laki yang berpartisipasi sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 0 orang.

Tabel 4. 5.

Informan Menurut Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
1.	30-40 Tahun	5	50%
2.	41-50 Tahun	3	30%
3.	51-65 Tahun	2	20%
Jumlah		10	100

Sumber : Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat informan berusia 30-40 tahun yang berpartisipasi sebanyak 5 orang, usia 41-50 sebanyak 3 orang dan 50-65 sebanyak 2 orang.

Tabel 4. 6.

Informan Menurut Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA/SMK	7	70%
4.	Diploma	-	-
5	S1	3	30%
Jumlah		10	100

Sumber : Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat informan dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak sebanyak 7 orang dan tingkat S1 sebanyak 3 orang.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Dalam penggunaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, penatausahaan dan aspek pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dari wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa aparat desa telah mengetahui secara garis besar mengenai penggunaan keuangan desa dan menyusun LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku dan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam hal ini Kepala Desa Meunasah Intan dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RKPDesa, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga

pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendukung peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan. Dimana pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan besaran dana desa yang diterima di setiap Kabupaten khususnya di Desa Meunasah Intan berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal itu, untuk mengukur efektifitas pengelolaan dana desa dilihat dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Berikut adalah alokasi dana desa selama 4 (empat) tahun pada Gampong Meunasah Intan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 4. 7.

Alokasi Dana Desa Meunasah Intan

No.	Tahun	Target Dana Desa	Realisasi Dana Desa
1	2019	Rp. 714.449.000	Rp. 714.449.000
2	2020	Rp. 714.449.000	Rp. 714.507.000
3	2021	Rp. 744.168.000	Rp. 744.160.000
4	2022	Rp. 909.238.000	Rp. 909.238.000

Sumber : RPJMDesa (2023)

Dilihat pada tabel 4.7 di atas menjelaskan bahwa antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran sangat mendekati. Artinya realisasi pada desa Meunasah Intan setiap tahunnya mencapai target dan adapula pada tahun 2022 juga mencapai target namun berkurang 0,1 % dari target yang direncanakan.

4.3.2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa dan hasil wawancara ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan program-program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah tersepakati pelaksanaan pembangunan desa dapat dilakukan menggunakan sumber anggaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan pernyataan di atas sesuai dengan penelitian Tampi, dkk (2023) bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan melibatkan warga atau masyarakat desa setempat dalam mencapai pembangunan infrastruktur pedesaan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Keuchik desa Meunasah Intan bernama Alamsyah tentang penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menyatakan bahwa :

“Penggunaan dana desa selalu saya prioritaskan kepada kepentingan masyarakat, seperti adanya pemberitahuan musrenbang bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga yang menjadi kepentingan masyarakat tersalurkan pada rencana pembangunan tersebut, seperti contoh pembangunan berem jalan, saya melibatkan para tukang di gampong untuk proses pelaksanaan sehingga pekerjaan tersebut menjadi swakelola.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa digunakan untuk kepentingan

masyarakat sesuai dengan tujuan diberikan dana desa dari pemerintah pusat.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa yang bernama Jufri, S.E tentang penggunaan dana desa :

“Hasil dana desa yang sangat berguna bagi gampong adalah berdirinya 5 rumah sewa yang hasilnya dikembali ke Dana Desa memiliki dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Untuk tahun 2023 kembali digunakan pada infrastruktur yaitu perencanaan jalan desa, pengaspalan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang mengacu pada program nasional”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa pada infrastuktur pengaspalan jalan dilakukan pada tahun ini dan untuk penggunaan dana desa pada program nasional sudah berjalan dari tahun sebelumnya.

Berikut adalah wawancara peneliti dengan Tuha Peut yang bernama Marwan tentang transparansi dalam penggunaan dana desa menyatakan bahwa :

“Kami memastikan bahwa semua informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa tersedia secara publik. Kami mengadakan pertemuan terbuka dan menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, kami mengumumkan progress proyek secara berkala”

Berdasarkan wawancara di atas menyatakan bahwa tuha peut dalam pelaksanaan penggunaan dana desa secara terbuka dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Masyarakat berinisial P yang berprofesi sebagai pedagang tentang penggunaan dana desa menyatakan bahwa :

“Banyak manfaat yang telah kami rasakan, salah satunya seperti saya yang menjadi masyarakat penerima BLT yang bersumber dari dana desa. Kami merasa terbantu dengan adanya program BLT ini.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Masyarakat berinisial A yang berprofesi sebagai petani tentang penggunaan dana desa menyatakan bahwa :

“Menurut saya pembangunan rumah sewa dapat membantu masyarakat karena dari hasil rumah sewa kami seluruh masyarakat mendapatkan tunjangan kematian sebesar lima ratus ribu Rupiah untuk acara samadiah yang berlangsung tiga malam di Meunasah. Ini sangat bermanfaat bagi kami selaku masyarakat miskin”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari kehadiran dana desa sudah sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Efektivitas Dana Desa

Dalam mengukur besaran tingkat efektivitas dana desa di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019-2022 maka rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisis Efektivitas. Untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa dihitung secara keseluruhan antara realisasi anggaran dan desa dan target anggaran dana desa dengan perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} 2019 \quad \frac{714.449.000}{714.449.000} \times 100 = 100\% \\ 2020 \quad \frac{714.449.000}{714.507.000} \times 100 = 99,9\% \\ 2021 \quad \frac{744.168.000}{744.168.000} \times 100 = 100\% \\ 2022 \quad \frac{909.238.000}{909.238.000} \times 100 = 100\% \end{array}$$

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 100% selanjutnya pada tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 99,9%, tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 100% dan pada tahun 2022 tingkat efektivitas

sebesar 100%. Dengan demikian untuk dapat memperjelas sejauh mana tingkat efektivitas maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 8.

Anggaran Dana Desa Meunasah Intan

No.	Tahun	Target Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Efektivitas (100%)
1	2019	Rp. 714.449.000	Rp. 714.449.000	100%
2	2020	Rp. 714.449.000	Rp. 714.507.000	99,9%
3	2021	Rp. 744.168.000	Rp. 744.160.000	100%
4	2022	Rp. 909.238.000	Rp. 909.238.000	100%

Sumber : data diolah (2023)

Dari tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari 4 tahun anggaran dana desa di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat dikatakan efektif.

4.4.2. Dampak Penggunaan Dana Desa

Hasil temuan pada penelitian ini bahwa dampak dari penggunaan dana desa yang sudah efektif sesuai dengan tujuan diberinya dana desa oleh pemerintah pusat yang meliputi 5 poin sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa

5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan demikian dampak penggunaan Dana Desa di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Bantuan Dana Desa dari pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan keadaan desa, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan tersebut sangat penting untuk dilakukan koordinasi baik antara masyarakat dan pemerintah desa dalam tercapainya program pembangunan desa tersebut.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Tingkat efektivitas dana desa dari tahun 2019 sampai 2022 stabil jika dilihat dari keseluruhan Dana Desa pada Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya mendominasi 100% yang artinya berada di tingkat sangat efektif. Dari hasil tersebut bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak Dana Desa


Dampak dari Dana Desa yang digunakan terdapat beberapa dampak yang mungkin terjadi ialah peningkatan aksesibilitas, Ekonomi lokal, Kemudahan transportasi, Peningkatan kualitas hidup, Pembangunan infrastruktur. Serta dampak lainnya seperti program Bantuan Langsung Tunai

(BLT) dalam membantu masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem yang kuat untuk pengawasan dan evaluasi harus dibangun untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga mereka merasa memiliki investasi langsung dalam penggunaan dana tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bashith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran*.
- Darmadi, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Alfabet.
- Dethan, M.A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi*. VII(1), 15-19.
- Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses 14 Maret 2023
- Fitriani, Y., T, S., Raharjo, dan Wibowo, H. (2011). Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Alternatif Program Pembedayaan. *Riset dan PKM*, 2(2), 163–168.
- Honovi, I.P. (2021). *Efektivitas, Implementasi, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Skripsi Studi Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.

- Ismail, F., Nurhakim, S. A., dan Rachim, H. A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk). *Riset dan PKM*, 3(1), 124–154.
- Kinaro, Majjon. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*, 1-129.
- Kuniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. *Pembaruan*. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon Johny. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 91–107.
- Makmur. (2010). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung. Refika Aditama.
- Mingkid, G. J., Liando, D., dan Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Najiyati, S., Asmana, - A., dan R Suryadiputra, I.N.N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*.
- Prayoga, I. M. A. S., Mulyati, D., dan Rowa, H. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(1), 42–57.
- Priyono, N., Amalia, V., Sasana, H. (2022). Analisis Pengelolaan dan Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi*. XVII(2).

S.P. Siagian. *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty, 1978.

Samsudin, Muhammad. Kusuma, Ratna Aji dan Djaya Suarta. (2014). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Social di Bagian Social Sekretariat Social di Kabupaten Kutai Timur. Samarinda. *E Jurnal Administrative Reform*. 1(2).

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Salni. (2016). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Bintan* (hal. 18).

Sugiri, L. (2010). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi*, 1(1), 56–65.

Tampi, J., Engka, D.S.M., Tumangkeng, S.Y.L., (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 23(5).


Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

Wahyuni, A.I., Hayati, dan R., Rijali, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*. 2(2).

Wulandari, S., Hafhidah, dan Kobat, Y., (2020). Analisis Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Peride 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Bisnis Islam*. 1(1).

Yuliana, Najmi, I., Adamy, Y, dan Sasmita., H. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Humaniora*. 5(1), 218-226.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pernyataan dibawah ini berkaitan dengan Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

a) Aparatur Desa

- 1) Bagaimana penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
- 2) Apa contoh pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat?
- 3) Apakah informasi penggunaan dana desa tersampaikan kepada masyarakat?

b) Masyarakat

- 1) Bagaimana dampak setelah kehadiran dana desa ke Gampong Meunasah Intan?
- 2) Apakah terdapat program-program dari dana desa yang dapat memberdayakan masyarakat?
- 3) Apakah informasi penggunaan dana desa telah tersampaikan kepada masyarakat?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Alamsyah	Aparat Desa (Keuchik)	<p><i>Penggunaan dana desa selalu saya prioritaskan kepada kepentingan masyarakat, seperti adanya pemberitahuan musrenbang bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga yang menjadi kepentingan masyarakat tersalurkan pada rencana pembangunan tersebut, seperti contoh pembangunan berem jalan, saya melibatkan para tukang di gampong untuk proses pelaksanaan sehingga pekerjaan tersebut menjadi swakelola</i></p>
Jufri, S.E	Aparat Desa (Sekretaris Desa)	<p><i>Hasil dana desa yang sangat berguna bagi gampong adalah berdirinya 5 rumah sewa yang hasilnya dikembali ke Dana Desa memiliki dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Untuk tahun 2023 kembali digunakan pada</i></p>

		<i>infrastruktur yaitu perencanaan jalan desa, pengaspalan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang mengacu pada program nasional</i>
Inisial S	Petani	<i>Dalam rapat musrenbang, saya sebagai warga setuju dengan perencanaannya and juga harus ada akuntabilitas yang kuat, sehingga kami tahu dana desa digunakan sesuai rencana, pada infrastruktur jalan saya setuju dengan perencanaannya, dan untuk program BLT juga saya setuju</i>
Inisial F	Supir	<i>Dalam rapat musrenbang saya ikut terlibat. Program perencanaan pengaspalan jalan sangat penting. Jalan-jalan di gampong ini sudah lama rusak dan berlubang, menyebabkan banyak masalah bagi pengguna jalan, apalagi saya yang berprofesi sebagai supir, dampak positif sangat besar.</i>

		<i>Dengan jalan yang mulus, mobilitas kita menjadi lebih lancar dan nyaman. Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat</i>
Muhammad Isa	Kaur Umum	<i>Pelaksanaan dilibatkan karena pekerjaan di desa jadi diupayakan pertama para tukang-tukang di gampong jadi pekerjaan lebih swa kelola kecuali pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat seperti pengaspalan karena itu memang harus pihak ketiga tapi banyak kegiatan di gampong banyak swa kelola.</i>
Inisial P	Pedagang	<i>Banyak manfaat yang telah kami rasakan, salah satunya seperti saya yang menjadi masyarakat penerima BLT yang bersumber dari dana desa. Kami merasa terbantu dengan adanya program BLT ini.</i>

Marwan	Tuha Peut	<i>Kami memastikan bahwa semua informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa tersedia secara publik. Kami mengadakan pertemuan terbuka dan menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, kami mengumumkan progress proyek secara berkala</i>
Inisial A	Petani	<i>Menurut saya pembangunan rumah sewa dapat membantu masyarakat karena dari hasil rumah sewa kami seluruh masyarakat mendapatkan tunjangan kematian sebesar lima ratus ribu Rupiah untuk acara samadiah yang berlangsung tiga malam di Meunasah. Ini sangat bermanfaat bagi kami selaku masyarakat miskin</i>
Inisial H	Pegawai Negeri	<i>Bagi saya pribadi Dana Desa yang diberi pemerintah kepada desa sudah saya percayakan</i>

		<p><i>kepada orang-orang di kampung terkait proses pengelolaannya, pada saat tahap pengawasan banyak digunakan untuk pembuatan beton jalan selama yang saya ketahui, alangkah lebih baik dikemudian hari menjadi suatu kegiatan yang dapat bermanfaat bagi pengguna jalan.</i></p>
--	--	--



Lampiran 3 Foto Penelitian



Gambar 1. Infrastruktur jalan




Gambar 2. Wawancara



Gambar 3. Wawancara



Gambar 4. Wawancara



Gambar 5. Wawancara



Gambar 6. Wawancara



Gambar 7. Wawancara



Gambar 8. Wawancara

Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Al-Qausar
NIM : 170604014
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 04-06-1999
Status : Lajang
Alamat : Gampong Meunasah Papeun
No. Hp : 0813-7070-6467
Email : 170604014@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : 2011
2. SMP : 2014
3. SMA : 2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ir. Nawawi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ir. Fatmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Gampong Meunasah Papeun